

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KEKERASAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR: PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

Priyanda Gultom¹, Hisar Siregar²
gtmyanda@gmail.com¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa menghadapi stigmatisasi sosial. Pelaksanaan Keadilan Restoratif mencakup proses rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan bagi korban serta anak pelaku, agar mereka dapat berintegrasi kembali dengan baik ke dalam masyarakat. Diharapkan pendekatan ini dapat mencegah perilaku kriminal yang terulang pada anak dan memastikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata kunci: Restorative Justice, Anak di Bawah Umur, Tindak Pidana Kekerasan, Perlindungan Anak, Hukum Pidana.

Abstract: The enforcement of criminal law in addressing cases of violence committed by minors in Indonesia focuses on the Restorative Justice approach. This method emphasizes restoring the relationship between the offender and the victim rather than merely imposing punishment. In managing cases of violence involving children, the Law on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) promotes the use of diversion, which involves shifting case resolution from the formal judicial system to alternative solutions outside of court. The aim is to provide children with opportunities for self-improvement without facing social stigma. The implementation of Restorative Justice includes processes of rehabilitation, education, and protection for both victims and child offenders, allowing them to reintegrate into society effectively. This approach is anticipated to help prevent recidivism among children and ensure fair and proportionate legal protection for minors in conflict with the law.

Keywords: Restorative Justice, Minors, Violent Crimes, Child Protection, Criminal Law.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menghargai nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap seluruh warganya. Anak-anak adalah bagian dari warga negara dan bisa dianggap sebagai aset penting bagi masa depan bangsa. Mereka dipandang sebagai aset dan harapan masa depan karena kita menaruh ekspektasi besar kepada mereka yang sedang tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia. Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengatur hak-hak anak, terutama Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur hak-hak anak seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Namun, tidak mudah untuk mengharapakan anak-anak untuk menjadi penerus kepemimpinan bangsa di masa depan.

Kemajuan zaman atau modernisasi memaksa setiap negara untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tentu saja, bahwa setiap kemajuan memiliki efek, baik positif maupun negatif. Meningkatnya krisis moral di masyarakat, yang dapat menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hukum, adalah salah satu konsekuensi negatif yang mungkin terjadi. Tujuan kebijakan hukum adalah untuk membuat hukum melindungi hak-hak warga negara. Pemikiran baru tentang bagaimana kebijakan hukum akan berkembang di masa mendatang diperlukan. Albert Eglash adalah orang pertama yang menggunakan istilah "Keadilan Restoratif", yang mengaitkannya dengan konsep reparasi. Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah alternatif dari pendekatan restitutif dan berbeda dari pendekatan retributif dan rehabilitatif.

Perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan anak, adalah komponen penting dari negara hukum dan demokrasi. Ini akan berdampak pada masa depan Indonesia dan memastikan aturan yang jelas untuk generasi yang akan datang. Hak-hak ini harus dilindungi oleh undang-undang. Sangat penting untuk diingat bahwa, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, setiap manusia memiliki hak asasi untuk mempertahankan martabat dan martabatnya. Akibatnya, hak asasi manusia bersifat universal dan abadi, dan berlaku untuk semua manusia sejak lahir. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan, dibatasi, atau dicabut oleh siapa pun. Konstitusi Indonesia harus mengatur perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, bangsa Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendukung dan menerapkan Deklarasi

Prinsip perlindungan anak menekankan pada penolakan kekerasan dan berpusat pada kepentingan terbaik anak, serta memastikan hak mereka untuk dilindungi dalam hal kehidupan, kesejahteraan, dan perkembangan. Hal ini juga mencakup perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum.

Hukum tidak hanya berperan dalam menciptakan kepastian dan manfaat, namun juga harus mampu menghadirkan keadilan kepada masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, untuk melindungi kepentingan manusia, hukum perlu memperhatikan tiga elemen penting, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Untuk mewujudkan ketiga nilai ini, penegakan hukum sangat dibutuhkan. Penegakan hukum adalah langkah dalam menerapkan aturan-aturan hukum agar tujuan hukum yang diharapkan dapat tercapai. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menetapkan bahwa kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Sebagai lembaga pertama yang menangani masalah hukum, kepolisian diberi wewenang untuk melakukan investigasi, pemeriksaan, penangkapan, dan pengambilalihan. Konsekuensi ini digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mewakili negara, untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan. Selain kepolisian, pihak-pihak lain yang berperan dalam penyelesaian kasus pidana mencakup jaksa penuntut dan hakim.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses peradilan pidana wajib melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu :

- a. Tahapan Investigasi yang dilakukan oleh kepolisian
- b. Tahapan Pengajuan tuntutan yang dilaksanakan melalui kejaksaan
- c. Tahapan pemeriksaan kasus oleh Hakim
- d. Tahapan Vonis yang dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Proses hukuman yang diterapkan pada anak melalui sistem peradilan pidana formal, termasuk penahanan di penjara, ternyata tidak efektif dalam membuat anak jera atau membantu mereka menjadi individu yang lebih baik guna mendukung proses tumbuh kembang mereka. Sebaliknya, penjara seringkali malah mendorong anak-anak untuk melakukan kejahatan. Baik anak yang bertindak sebagai pelaku maupun korban kejahatan mengalami dampak negatif dari proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan dalam kasus anak, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana asusila. Pendekatan yuridis yang diterapkan dalam undang-undang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan pidana. Landasan filosofis dari ketentuan hukum tentang anak adalah bahwa anak tidak sepenuhnya memahami perbuatan mereka, sehingga kepentingan terbaik anak harus diutamakan. Penjatuan sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir, mengingat anak adalah aset bangsa dan generasi masa depan. Mengacu pada peraturan, peneliti berminat untuk melakukan studi mengenai hukum normatif yang menekankan bahwa setiap kasus pidana anak harus mendapatkan perlindungan hukum, tanpa memandang besarnya ancaman dari tindakan yang dilakukan anak.

Keadilan Restoratif dapat dipahami sebagai pendekatan dan solusi utama yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan dalam proses pemidanaan, dengan penekanan pada manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini adalah suatu paradigma yang dapat diadopsi sebagai strategi dalam menangani kasus pidana, dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana saat ini. Dalam penerapan keadilan restoratif, teori Hukum Progresif dapat menjadi dasar filosofis yang relevan. Teori ini mengemukakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak seharusnya berfokus pada pencapaian keadilan, yang mencakup keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku. Menurut teori Hukum Progresif, hakim tidak hanya diperkenankan, tetapi juga diharuskan untuk melampaui ketentuan undang-undang (UUSPPA) yang mengharuskan penggunaan pendekatan keadilan restoratif. Metode ini memungkinkan setiap orang yang terlibat dalam kasus pidana yang melibatkan anak untuk melihat keadilan sebagai tujuan hukum.

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana undang-undang pidana menangani kekerasan tindak pidana oleh anak di bawah umur dan bagaimana prinsip Restorative Justice diterapkan dalam kasus kekerasan pelanggaran hukum oleh anak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mengacu pada ketentuan undang-undang dan keputusan pengadilan. Bahan hukum primer, termasuk peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta pendapat tertulis dan lisan dari ahli atau pihak yang berwenang dan berbagai sumber lainnya, merupakan bagian dari informasi sekunder yang diaplikasikan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukum Pidana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Tindak Pidana Oleh Anak di Bawah Umur

Implementasi hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan pelanggaran hukum oleh anak dapat diperbuat dengan:

1. Menjatuhkan Sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan pada anak, terutama dalam kasus-kasus seksual, untuk menciptakan efek jera

Penerapan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual anak :

Pasal 81 yakni :

Setiap individu yang secara sengaja melakukan ancaman kekerasan untuk eksploitasi seksual anak, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun, serta denda yang paling tinggi mencapai Rp. 300.000.000 dan paling rendah Rp. 60.000.000.

- a. Orang yang dengan sengaja menggunakan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain juga akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan pidana yang disebutkan dalam ayat (1).

Pasal 82 yakni :

Setiap individu yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, menyebarkan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, dapat dihukum penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun, serta didenda antara Rp. 60.000.000 hingga Rp. 300.000.000.

Eksplorasi seksual terhadap anak adalah persoalan serius yang mendesak. Tindakan ini berdampak pada kondisi fisik. Setiap anak yang telah mengalami pemerkosaan atau eksploitasi seksual diharuskan untuk memberikan keterangan di pengadilan. Korban diwajibkan mengisahkan kembali peristiwa traumatis di hadapan majelis hakim, jaksa, kuasa hukum terdakwa dan terdakwa dalam persidangan. Korban tidak boleh mengalami tekanan fisik atau psikis. Korban akan ditempatkan di ruangan terpisah selama persidangan jika ada upaya intimidasi terhadap korban atau keluarganya. Ini dilakukan untuk melindunginya dari orang-orang yang mungkin berusaha menakut-nakuti atau mengintimidasi mereka. Petugas lembaga peradilan, kejaksaan, dan kepolisian akan memantau jika diperlukan.

2. Melakukan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan, seperti upaya rehabilitasi dan perlindungan dari penentuan identitas di media publik

Anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial (ESKA) mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan UU No. 23/2002, khususnya dalam pasal 59. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi anak dari penyalahgunaan ekonomi maupun seksual. Ada beberapa cara di mana anak-anak yang menjadi korban ESKA dapat dilindungi, seperti:

- a. Melakukan penyebaran dan sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi finansial dan/atau seksual.
- b. Melaksanakan peninjauan, pengaduan dan pemberian sanksi.
- c. Mengajak pemerintah, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam memerangi eksploitasi finansial dan seksual anak.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Melaksanakan upaya rehabilitasi, baik di lembaga maupun di luar lembaga.
- b. Mengambil langkah untuk melindungi identitas anak yang diungkapkan melalui media massa agar terhindar dari stigma..
- c. Menjamin keselamatan korban yang bersaksi dan ahli yang bersaksi, mencakup perlindungan jasmani, psikologis, dan interpersonal.
- d. Menyediakan akses bagi mereka untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang berkaitan.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai orang yang menderita secara fisik, mental, dan/atau mengalami kerugian finansial akibat perbuatan kriminal. Layanan yang diberikan kepada korban kejahatan mencakup bantuan dalam aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi bagi individu yang telah mengalami dampak dari tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana.

3. Menyerahkan anak di bawah 12 tahun kepada orang tua atau penanggung jawab, atau melibatkan mereka dalam program pengembangan.

Tiga kelompok anak terdiri dari sistem peradilan pidana anak. Yang pertama adalah anak yang

terlibat kasus hukum, yang berarti mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Yang kedua adalah anak yang mengalami pelanggaran, yaitu mereka yang di bawah 18 tahun yang mengalami kerugian jasmani, psikologi, atau finansial karena tindak pidana. Yang ketiga adalah anak yang berfungsi sebagai saksi, yaitu mereka di bawah 18 tahun yang dapat memberikan informasi penting dalam sistem hukum.

Seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun melakukan tindak pidana dan diajukan ke pengadilan setelah melewati usia 18 tahun namun belum genap 21 tahun akan diadili di pengadilan anak.

Penyidik dan pembimbing kemasyarakatan akan mengembalikan anak yang berusia di bawah 12 tahun kepada orang tua atau wali mereka dalam kasus di mana anak tersebut terlibat atau diduga terlibat dalam tindak pidana. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak dapat diikutsertakan dalam program pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga sosial atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam UU SPPA, penanganan hukum kepada anak yang terkait dalam tindakan kekerasan harus mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

- Perlindungan
- Keadilan
- Tanpa diskriminasi
- Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
- Pemidanaan sebagai pemilihan terakhir.

Prinsip Restorative Justice Diterapkan Dalam Kasus Kekerasan Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur

Prinsip-prinsip Restorative Justice yang diterapkan dalam kasus kekerasan tindak pidana oleh anak di bawah umur adalah :

1. Pemulihan dan Binaan

Terdapat berbagai alasan yang memicu anak untuk terlibat dalam tindakan melanggar hukum dan kriminal, sehingga mereka harus berhadapan dengan hukum serta sistem peradilan. Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan pemulihan yang mengikutsertakan musyawarah antara kerabat korban serta pelaku, bertujuan untuk mencapai keputusan yang tidak bersifat menghukum secara berlebihan (punitive). Pendekatan ini fokus pada kepentingan korban dan mendorong tanggung jawab pelaku, tanpa hanya memberikan sanksi yang bersifat balas dendam dan tidak mendidik.

Restorative Justice menekankan bahwa anak yang terlibat dalam konflik hukum seharusnya tidak dijatuhi hukuman, melainkan diberikan bimbingan dan pembinaan untuk menjadi individu yang lebih baik. Memulihkan, memberi anak kesempatan untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan adalah tujuan utama Keadilan Restoratif. Dalam penerapan prinsip ini, penting bagi pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk mengambil kebijakan yang menggunakan diskresi dalam menentukan apakah suatu kasus anak sebaiknya dilanjutkan atau dihentikan. Sebenarnya, banyak kasus pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur termasuk dalam kategori pencurian ringan dan bisa diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice melalui mediasi. Namun, sering kali polisi tetap melanjutkan proses hukum tanpa mempertimbangkan hak-hak anak, meskipun ada bukti yang memadai.

2. Keadilan dan Kewajaran

Berlandaskan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang terlibat dalam masalah hukum, yang disebut pelaku, adalah anak yang berusia 12 tahun hingga kurang 18 tahun yang terduga melakukan kejahatan. Korban, di sisi lain, adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami penderitaan jasmani, psikologis, atau finansial akibat tindak pidana tersebut. Anak yang belum 18 tahun juga bisa berfungsi sebagai saksi.

Keadilan Restoratif, yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), adalah cara penyelesaian kasus kriminal yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain untuk berkoordinasi demi mencapai hasil yang diinginkan. Sementara itu, diversifikasi adalah bagian dari keadilan restoratif yang berarti penyelesaian kasus anak dipindahkan dari jalur proses hukum pidana ke proses yang berlangsung di luar ranah hukum pidana.

Fakta menunjukkan bahwa sebelum diterbitkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), banyak kasus pidana yang melibatkan anak berujung pada pemenjaraan, bahkan untuk kasus-kasus ringan sekalipun. Hal ini menyebabkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sering kali mengalami kelebihan kapasitas. Meskipun tidak ada kesalahan pada aparat penegak hukum, mereka tetap berkewajiban untuk menyelesaikan setiap kasus dengan tuntas dan adil. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah melalui berbagai instansi hukum, seperti penyidik kepolisian, jaksa, hakim, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial, serta organisasi kuasa hukum, sangat penting dalam mencari jalan keluar yang optimal. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan memiliki semangat juang yang tinggi, sehingga Indonesia dapat diakui sebagai negara maju di panggung internasional.

3. Mediasi

Dalam proses mediasi, seorang pihak ketiga yang netral (mediator) membantu para pihak berkomunikasi dan membangun kesepakatan untuk mencapai solusi yang diterima bersama. Mediasi dapat dilakukan dengan cara di mana masing-masing pihak menyampaikan argumen atau tawaran mereka kepada satu sama lain. Oleh karena itu, mediasi bisa berlangsung dengan semua pihak berada dalam ruangan yang sama atau di lokasi yang terpisah. Salah satu aspek penting dari setiap proses mediasi adalah kerahasiaan. Mediator dan para pihak yang terlibat terikat oleh kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Ini berarti bahwa mediator tidak boleh mengungkapkan kepada satu pihak apa yang disampaikan oleh pihak lainnya, kecuali untuk menyampaikan pesan-pesan utama yang diizinkan untuk disampaikan oleh mediator.

Fokus utama mediasi adalah menemukan solusi yang dapat disepakati bersama untuk masalah yang dihadapi. Alih-alih menekankan pada hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak, mediator lebih mengarahkan perhatian pada hasil yang ingin dicapai oleh para pihak. Penekanan pada hasil di masa depan ini dapat membantu semua pihak untuk bergerak maju, melampaui kejadian-kejadian di masa lalu, demi mencapai penyelesaian. Meskipun mungkin diperlukan kompromi, kompromi tersebut harus diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Prinsip dan Karakteristik utama mediasi diuraikan di bawah ini :

- Penggunaan Mediator

Mediasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya mediator, yaitu pihak ketiga yang netral yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa. Salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki seorang mediator adalah kemampuan untuk memahami masalah dari perspektif kedua pihak, yang mencakup kemampuan mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan menunjukkan empati.

- Netralitas Mediator

Keberadaan mediator yang netral sangat krusial dalam proses mediasi. Seorang mediator perlu bersikap netral agar dapat memfasilitasi percakapan dan membantu semua pihak yang terlibat dalam konflik mencapai kesepakatan yang disepakati bersama tanpa menunjukkan kecenderungan atau keberpihakan.

- Penyelesaian Sengketa

Tujuan utama dari setiap mediasi adalah menyelesaikan sengketa, di mana mediasi berusaha untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dengan segera. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang tidak sepakat cenderung dapat menjaga hubungan mereka, baik itu dalam konteks bisnis, keluarga, atau pribadi.

- Menyediakan Tempat Yang Netral dan Aman Untuk Bernegosiasi

Untuk memastikan keberhasilan mediasi, diperlukan kondisi yang mendukung diskusi, eksplorasi berbagai opsi dan kemungkinan, serta negosiasi. Ini menekankan pentingnya keterampilan seorang mediator mengumpulkan berbagai pihak dalam satu tempat, mengurangi permusuhan, dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan serta membahas cara mendapat solusi yang dapat disetujui oleh semua pihak.

- Kerahasiaan

Salah satu ciri khas semua mediasi adalah bahwa proses tersebut dilakukan bersifat pribadi dan rahasia.

- **Kontrol Berada di Tangan Pihak yang Bersengketa**

Para pihak yang terlibat memiliki kontrol penuh atas keputusan untuk mencapai kesepakatan dan syarat-syarat yang ingin ditetapkan. Mediasi berperan dalam memfasilitasi komunikasi serta mendorong pendekatan pemecahan masalah, di mana semua pihak dapat memberikan masukan langsung terhadap hasil akhir.

Dalam menetapkan norma hukum pidana dan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan, terdapat tiga tujuan utama yang harus dicapai melalui penerapan hukum pidana dalam masyarakat, menetapkan standar hukum pidana dan menetapkan sanksi. Pertama, menciptakan atau menciptakan masyarakat ideal; kedua, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat; dan ketiga, menciptakan norma negatif yang melindungi aspek-aspek yang dianggap baik dan dijunjung oleh masyarakat. Alasan di balik ancaman dan hukuman memengaruhi penjatuhannya sanksi pidana. Dalam kasus ini, alasan pembedaan mencakup pembalasan, manfaat, dan gabungan pembalasan yang dikenakan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu serta pembalasan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Tony F. M, "Keadilan Restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan pelanggaran tertentu berkumpul untuk secara bersama-sama menyelesaikan bagaimana menghadapi konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan apa artinya untuk masa depan." Keadilan Restoratif adalah proses di mana semua orang yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul untuk mencari solusi tentang bagaimana pelanggaran tersebut berdampak pada mereka untuk masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus pidana melalui Keadilan Restoratif lebih menekankan konsensus di antara semua pihak yang terlibat berorientasi pada masa mendatang. Sementara itu, Adrianus M., kriminolog, mengatakan bahwa model hukuman restoratif dibuat untuk menangani berbagai masalah yang muncul dari sistem peradilan pidana dan pembedaan saat ini. Tujuan hukuman dalam sistem penjara saat ini sering kali berpusat pada penjeratan, pembalasan dendam, dan menyebabkan penderitaan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam sistem penjara yang ada, tujuan hukuman sering kali terfokus pada penjeratan, pembalasan dendam, dan memberikan penderitaan sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Indikator dari proses penghukuman biasanya diukur berdasarkan sejauh mana narapidana mematuhi peraturan yang ada di penjara, sehingga pendekatannya lebih mengarah kepada keamanan (*security approach*).

Sebenarnya, keadilan restoratif adalah metode sistem hukum pidana yang mencakup nilai-nilai kearifan lokal. Metode ini tergantung pada dua indikator nilai fundamental dan pendekatan yang dihidrarkannya. Ini menjadi alasan untuk mempertimbangkan kembali keberadaan metode restoratif, yang mungkin telah ada sejak awal hukum pidana secara khusus. Selain penahanan yang memiliki dampak buruk pada keluarga narapidana, sistem saat dianggap tidak efektif dalam mendukung korban. Selain itu, proses hukum yang panjang juga menjadi kendala. Sebaliknya, dalam model restoratif, fokus utama adalah pada penyelesaian konflik. Selain itu, RUU KUHP memasukkan konsep Restorative Justice, yang memasukkan opsi penegakan hukum alternatif seperti hukuman layanan masyarakat dan pengawasan hukuman. Dengan demikian, Restorative Justice berpusat pada kepentingan pelaku dan korban kejahatan serta masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Dalam Hukum pidana lebih suka pendekatan restoratif daripada represif dalam kasus anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana. Bukan hanya memberikan sanksi, metode ini bertujuan untuk mengatasi dampak sosial dan mental yang dialami oleh pelaku dan korban. Di Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur hal ini. Pelaksanaan diversifikasi adalah prinsip penting dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak. Ini berarti mengalihkan perkara dari jalur peradilan pidana ke metode penyelesaian lain di luar sistem peradilan. Versi ini dirancang untuk melindungi anak dari proses peradilan yang dapat berdampak buruk pada masa depan mereka. Penanganan kasus kekerasan atau tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur berpusat pada pembinaan dan rehabilitasi karena mereka dianggap sebagai individu yang sedang berkembang. Penahanan atau hukuman sebaiknya menjadi pilihan terakhir dan

hanya diterapkan pada kasus-kasus yang sangat serius. Selain itu, anak-anak yang ditahan harus ditempatkan di fasilitas yang terpisah dari orang dewasa. Dalam Peraturan hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia, memperhatikan hak-hak anak, seperti hak untuk pendidikan, perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, dan bimbingan sosial yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus, penerapan hukum pidana terhadap anak di bawah umur bertujuan untuk membantu mereka kembali berintegrasi dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi pelaku kejahatan berulang dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah penanganan hukum.

Restorative Justice menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekadar penjatuhannya hukuman. Anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan diajak untuk bertanggung jawab dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan kepada korban. Pendekatan ini membantu anak pelaku menghindari stigma sosial yang sering muncul akibat proses peradilan pidana konvensional, dengan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri melalui mediasi, konseling, atau layanan sosial lainnya. Dengan mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman penjara, pendekatan ini lebih menekankan pada pendidikan dan pembinaan bagi anak pelaku kekerasan. Anak diberi kesempatan untuk mendapatkan arahan agar tidak mengulangi perbuatannya. Restorative Justice juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan dan reintegrasi anak pelaku, sehingga memastikan anak dapat diterima kembali dalam lingkungan sosialnya tanpa rasa takut atau diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moore, C. W. (2014). *Proses mediasi: Strategi praktis untuk menyelesaikan konflik* (Edisi ke-3). San Francisco: Jossey-Bass.
- Suparman, E. (2016). *Dasar-dasar hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marshall, T. F. (2007). Keadilan restoratif: Sebuah gambaran umum. Dalam *Buku Panduan Keadilan Restoratif*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1. (1948). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Pasal 1 ayat (1). (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 4. (2002). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Pasal 21. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak.
- Pasal 28 B ayat (2). (1945). UUD 1945.
- Pasal 28 I. (1945). UUD 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal

- J. M. McEwen, & H. S. M. R. Wilkins. (2013). Mediasi: Prinsip dan praktik. *Jurnal Penyelesaian Sengketa*, 68(3), 12-15.
- Rudianto. (2020). Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Perlindungan Anak*, 8(1), 45-60.
- Soekanto, R. (2018). Pelanggaran norma sosial dalam era globalisasi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 211-225.
- Eglash, A. (2002). Reparasi: Alternatif keadilan restoratif. Dalam J. Braithwaite (Ed.), *Keadilan Restoratif: Landasan Teoritis*.

Website

- <https://www.ditjenpas.go.id/restorative-justice-untuk-anak-apakah-menjadi-solusi#:~:text=Restorative%20Justice%20atau%20Keadilan%20Restoratif,pada%20keadaan%20semula%2C%20dan%20bukan>

[https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=\(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan\).](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan).)